

# Konsep Berinfaq Kepada Anak Yatim: Perspektif Al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 215

**Yuliana Desi Rahmawati**  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
e-mail: yulianadesi@iainkediri.ac.id

## **Abstract**

*In this modern era, it is a challenge for someone to give infaq to orphans properly and correctly. The impact of rapid changes in information technology, the proper use of social media is expected to be a means of goodness. Therefore, the use of the right concept is needed to overcome this. This research is library research and uses a descriptive-analysis method in processing the data. The results of this study, namely the concept of giving infaq al-Qur'an perspective that is offered in Surat al-Baqarah verse 215 has 3 important components, namely: giving must use good assets, must use good methods and also good goals. In addition, giving infaq to orphans should be given according to the situation and conditions, so as not to hurt their feelings. It would be nice if they were given by not publishing them on social media to minimize the negative effects of carrying out these compensation activities.*

*Keywords: infaq concept; orphans; modernization era*

## **Abstrak**

*Di era modern ini, membuat tantangan sendiri bagi seseorang dalam berinfaq kepada yatim dengan baik dan benar. Dampak perubahan teknologi informasi yang sangat cepat, maka penggunaan media sosial yang tepat diharapkan menjadi sarana kebaikan. Oleh karenanya, penggunaan konsep yang tepat sangat dibutuhkan guna mengatasi hal tersebut. Penelitian ini merupakan library research dan menggunakan langkah metode deskriptif-analisis dalam mengolah data. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini, yakni konsep berinfaq perspektif al-Qur'an yang di tawarkan di dalam surat al Baqarah ayat 215 ini memiliki 3 komponen penting yakni: berinfaq harus menggunakan harta yang baik, harus menggunakan cara yang baik dan juga tujuan yang baik pula. Selain itu, berinfaq kepada anak yatim seharusnya di berikan sesuai dengan situasi dan kondisi, supaya tidak menyakiti perasaan mereka. Alangkah baiknya jika di berikan dengan tidak mempublikasiakan mereka ke dalam media sosial untuk meminimalisir efek negatif dari pelaksanaan kegiatan santunan tersebut.*

*Kata kunci: konsep berinfaq; anak yatim; era modernisasi*

## **Pendahuluan**

Ada banyak macam cara yang bisa di lakukan seseorang untuk menyayangi anak yatim. Salah satunya adalah dengan membantu mereka dengan menyisihkan harta yang di miliki lalu kemudian menginfaqkannya.

Allah telah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada anak yatim, demikian pula nabi Muhammad di dalam beberapa hadisnya mendorong kita untuk peduli dan memuliakannya. Sebab bagi anak yatim kehilangan sosok figur seorang ayah, akan membuat

merasa sedih hatinya, sedangkan dia (dalam usia tersebut) sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang.

Perhatian khusus ini telah tercatat di dalam al-Quran, bahkan tidak kurang dari 22 kali. Al-Quran menyebutnya dalam berbagai konteks. Keseluruhan ayat-ayat tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyantuni, membela, dan melindungi anak yatim.<sup>1</sup>

Adapun ayat yang spesifik membahas mengenai berinfaq kepada anak yatim tercatat ada 1 ayat di dalam satu surat, yakni surat al-Baqarah ayat 215, yang mana merupakan anjuran secara eksplisit yang tertulis di dalam ayat dan hanya sebatas informasi untuk menyisihkan harta saja, sedangkan untuk konsep tata cara penyalurannya masih perlu ditafsirkan lagi. Terlebih lagi di zaman modern ini banyak bermunculan problem baru, yang mana dalam penyelesaiannya masih membutuhkan

penjelasan yang cermat dan tepat supaya tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap ayat al-Qur'an.

Dari uraian singkat diatas, maka sudah sepantasnya untuk di perhatikan bagaimana tata cara yang baik perspektif al-Qur'an terkait penyaluran harta infaq kepada anak yatim. Karena seiring dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, maka akan berdampak pula pada perilaku sosial seorang individu.

Kita memaklumi bahwa secara nyata media sosial telah merubah kehidupan sosial masyarakat hampir disemua jenjang dan strata sosial.<sup>2</sup> Bahkan, segala aktifitas pribadi maupun umum tidak lepas dari sorotan media sosial. Seperti halnya kegiatan mengambil video, mengambil foto dokumentasi, yang dalam hitungan detik segala aktifitas offline tersebut bisa langsung tersebar di berbagai macam media sosial melalui kecanggihan teknologi informasi.

---

<sup>1</sup> Amin Nuddin (2017, Juni). *Konsep Anak Yatim Dalam Al-Quran (Studi Antara Tafsir Ibnu Kathir dan Tafsir Hamka)*. Jurnal al-Fath, Vol. 11, h.22. doi:<https://doi.org/10.32678/alfath.v11i1.877>

---

<sup>2</sup> Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia", Publiciana, Vol. 9, No. 1, Maret 2017, h. 141

Hal semacam ini bisa memunculkan konflik baru yang tidak bisa di prediksi. Oleh karenanya, cara yang tepat dalam penyaluran harta infaq pun harus diperhatikan supaya perintah al-Qur'an untuk memberikan harta kepada anak yatim tetap berjalan, tanpa harus menimbulkan hal negatif dari dampak kemajuan teknologi pada saat ini.

Oleh karena itu di dalam tulisan ini akan di bahas perihal konsep berinfaq yang baik kepada anak yatim yang tersaji dalam bentuk analisi dari al-Quran sebagai dasar utama untuk menjelaskan fenomena yang terjadi serta penyelesaiannya terhadap masalah tersebut. Pada akhirnya penulis mengangkat penelitian berjudul "*Konsep Berinfaq Kepada Anak Yatim di Era Modernisasi Perspektif Al-Qur'an*" sebagai bentuk partisipasi keilmuan dan kepedulian terhadap fenomena yang sedang terjadi saat ini.

## Metode

Sumber utama dalam penelitian ini adalah referensi dari berbagai buku, sehingga penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan

(*library research*), karena penulis berhadapan langsung dengan teks.<sup>3</sup> Kemudian metode *deskriptif - analitis* digunakan untuk menjelaskan data yang di peroleh dengan cara mendeskripsikan ayat yang di ambil dari al-Qur'an yang sesuai dengan tema pembahasan. Setelah itu penulis menganalisisnya dengan mengaitkan tema terkait dengan penasiran ayat dan keterangan dari hadis. Disamping itu penulis juga menggunakan sumber sekunder seperti: buku, kitab klasik, jurnal dan tulisan-tulisan lain tentang topik-topik terkait.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Penelusuran Ayat al-Qur'an tentang Berinfaq Kepada Anak Yatim

Dalam penelusuran ayat - ayat yang berkaitan dengan berinfaq, penulis menggunakan bantuan kitab *Mu'jam Mufahras*. Ditemukan ada banyak ayat di dalam al-Qur'an yang spesifik membahasa tentang infaq. Secara global, ayat-ayat al-Qur'an tentang infaq, bisa diketahui derivasinya ada terulang sebanyak 74

---

<sup>3</sup> Mestika Zed. (2004) *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 3

kali.<sup>4</sup> Namun, dalam hal ini penulis langsung mengklasifikannya secara spesifik ayat yang menerangkan tentang perintah berinfaq kepada anak yatim.

Dari hasil penelusuran tersebut, penulis menemukan bahwa ada 1 ayat yang masuk dalam kategori berinfaq kepada anak yatim, yakni ayat yang terdapat dalam surat al Baqarah ayat 215. Ayat ini menjelaskan tentang penyaluran harta infaq, yang di dalamnya terdapat perintah untuk berinfaq kepada anak yatim. Adapun bunyi ayatnya sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مِمَّا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ  
فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

*Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infaqkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infaqkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan)." Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha*

*Mengetahuinya. (Q.S. al-Baqarah:215)<sup>5</sup>*

## 2. Penafsiran Surat al-Baqarah Ayat 215

Ayat diatas, masih diperlukan penjelasan yang lebih terperinci lagi untuk bisa memahaminya. Dari ayat yang di sebutkan di atas, surat al-Baqarah ayat 215 akan di perjelas dengan menyebutkan asbabun nuzul kemudian penafsiran dari seorang mufassir tentang ayat tersebut.

### a. Asbabun Nuzul Surat al-Baqarah Ayat 215

Menurut Imam as-Suyuthi <sup>6</sup>, ayat ini turun karena ada pertanyaan perihal bagaimana penyaluran harta seorang mukmin. Penafsiran ini berdasar dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Juraij berkata: orang-orang beriman bertanya kepada Rasulullah di manakah mereka harus menyimpan harta mereka? Maka turunlah ayat, "Meraka bertanya kepadamu tentang apa yang

<sup>5</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. h. 44 - 45

<sup>6</sup> Imam As-Suyuthi. (2014). *Asbabun Nuzul (Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an)*. (A. Fira, Ed., A. M. Syahril, & Y. Maqasid, Trans.) Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. H. 65

<sup>4</sup> Desri Ari Enghariano. (2020). *Konsep Infaq Dalam Al-Qur'an*. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyaharian Dan Keperdataan, 6(1), 102

mereka nafkahkan. Jawablah: "apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."

Di dalam riwayat lain, dengan matan yang berbedaan yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Abu Hayyan, bahwasanya ada seorang sahabat nabi yang bernama Amru bin Al-Jamuh bertanya kepada Nabi, "Apa yang kami nafkahkan dari harta-harta kami? Di mana kami menyimpannya? Maka turunlah ayat ini.

Dari asbabun nuzul ayat di atas, posisi anak yatim masuk dalam klasifikasi orang yang berhak untuk mendapatkan harta infaq. Ayat diatas ini lah yang kemudian dijadikan dalil oleh penulis untuk memberikan gambaran cara berinfaq kepada mereka dengan cara yang telah di ajarkan oleh al-Qur'an.

## b. Penafsiran surat al-Baqarah ayat 215 menurut tafsir al Misbah

Menurut penjelasan Quraish Syihab <sup>7</sup> di dalam tafsirnya *al Misbah* menjelaskan secara rinci dari mulai menggunakan kata di awal ayat ini menggunakan bentuk kata kerja masa kini pada kata (يَسْأَلُونَكَ) *yasalûnaka/mereka bertanya kepadamu* (hai Muhammad saw.), seakan-akan pertanyaan masih segar terdengar dan seakan-akan sedang terjadi dialog, yang perlu diulang-ulang, karena indahnya. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan dari harta yang baik maka hendaklah diberikan untuk ibu dan bapak,..."

Ayat ini menjawab dengan sangat singkat pertanyaan mereka di celah jawaban tentang kepada siapa hendaknya harta itu dinafkahkan. Jawaban pertanyaan mereka adalah *dari harta yang baik*, yakni apa saja yang baik silakan nafkahkan. Di sini, harta ditunjuk dengan kata (خَيْرٍ) *khair/baik* untuk

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keselarasan al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol.1 h. 555 - 556

memberi isyarat bahwa harta yang dinafkahkan itu hendaklah sesuatu yang baik, dengan cara yang baik serta digunakan untuk tujuan-tujuan yang baik.

Selanjutnya, dijelaskan untuk siapa harta sebaiknya diberikan, yaitu pertama kepada ibu bapak, karena merekalah sebab wujud anak serta paling banyak jasanya, selanjutnya kepada kaum kerabat yang dekat maupun yang jauh, dan anak-anak yatim, demikian juga untuk orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan tetapi kekurangan bekal.

Maksud dari infaq yang ada di sini adalah infaq yang bersifat anjuran dan di luar kewajiban zakat. Karena itu penutup ayat ini berbicara secara umum mencakup siapa dan nafkah apa pun selain harta, dan dengan redaksi yang menunjukkan kesinambungannya, yaitu *dan apa saja kebajikan yang kamu akan dan sedang lakukan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.*

### 3. Konsep Berinfaq Perspektif al-Qur'an

Dari penafsiran surat al-Baqarah ayat 215 ini, penulis menemukan 3 komponen penting yang menjadi dasar untuk menjelaskan konsep berinfaq ala al-Qur'an. Poin tersebut di dapatkan dari arti kata (مِنْ خَيْرٍ) dari *kebaikan*. Ini merupakan suatu isyarat bahwa sesuatu yang akan di infaqkan itu hendaklah:

#### a. Menggunakan Harta yang Baik

Berinfaq itu harus berupa sesuatu yang baik dan bagus. Tidak di perbolehkan berinfaq dengan sesuatu yang buruk dan hina. Ini dimaksudkan jika seandainya hal itu diberikan kepada kita, secara akal sehat pasti kita tidak akan mengambilnya dan bahkan akan memicingkan mata (enggan) untuk menerimanya.

Hal itu sudah di gambarkan secara jelas dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

*Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infaqkan, padahal kamu tidak mau*

*mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.*<sup>8</sup>

**b. Dengan cara yang baik.**

Maksud dari berinfaq dilakukan dengan cara yang baik ini, dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- 1) tidak menyakiti perasaan penerima dan tidak menyebut-nyebut pemberian

Bagi pemberi infaq seharusnya menjaga hati si penerima dengan cara tidak menyakiti perasaannya dan tidak menyebut - nyebut pemberiannya dengan niat memermalukan di dapannya langsung ataupun di hadapan orang banyak. Hal demikian ini dimaksudkan supaya hati penerima merasa senang serta ridha sehingga dengan hati yang penuh ikhlas ia mendoakan kebaikan kepada si pemberi infaq.

Hal ini secara jelas di sebutkan dalam al-Qur'an surat al Baqarah ayat 262 yang artinya:

*Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih.*<sup>9</sup>

- 2) tidak riya' (sombong)

Selain itu, kehati - hatian niat dalam berinfaq harus di perhatikan. Tidak seharusnya niat berinfaq bercampur dengan sifat riya', yakni memamerkan harta yang telah di infakkannya kepada orang lain. Karena hal itu bisa menimbulkan rasa ujub'(sombong). Dan Allah tidak menyukai orang yang demikian. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an surat an Nisa' ayat 38 yang artinya:

*(Allah juga tidak menyukai) orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang (lain) dan orang-orang yang tidak*

<sup>8</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. h. 60

<sup>9</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. h. 58

*beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Akhir. Siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, (ketahuilah bahwa) dia adalah seburuk buruk teman.*<sup>10</sup>

- 3) tidak terlalu boros dalam berinfaq

Dalam membelanjakan harta/berinfaq seharusnya tetap memperhatikan asas keadilan dan *tawassuth*, serta menyesuaikan dengan kebutuhan, yakni tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir.

Hal ini di jelaskan dalam al-Qur'an surat an Furqon ayat 67 yang artinya sebagai berikut:

*Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.*<sup>11</sup>

### **c. Digunakan untuk Tujuan yang Baik.**

- 1) Niat ikhlas mencari ridha Allah

Maksud tujuan utama seorang mukmin dalam berinfaq seharusnya di niatkan

dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Karena Allah memberikan gambaran yang sangat indah bagi seorang mukmin yang mampu berinfaq dengan niat ikhlas karena-Nya. Sebagaimana di sebutkan dalam al-Qur'an surat al Baqarah ayat 272

*Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari rida Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, lalu ia (kebun itu) menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, hujan gerimis (pun memadai). Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Selain itu, pahala Allah SWT juga akan diberikan kepada siapapun orang mukmin, yang tulus ikhlas mengharap ridha-Nya dalam berinfaq. Sehingga manfaat dari berinfaq ini pun akan kembali lagi kepada pelakunya. Hal ini tertera di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 272 yang berbunyi:

---

<sup>10</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, (2019). *Al-Qur'an dan Terjemabannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. h. 114

<sup>11</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, (2019). *Al-Qur'an dan Terjemabannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an h. 520

*Bukanlah kewajibanmu (Nabi Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allahlah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk). Kebaikan apa pun yang kamu infaqkan, (manfaatnya) untuk dirimu (sendiri). Kamu (orang-orang mukmin) tidak berinfaq, kecuali karena mencari rida Allah. Kebaikan apa pun yang kamu infaqkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi.*<sup>12</sup>

#### 4. Konsep Yatim dalam al-Qur'an

Kata yatim berasal dari kata (يَتِيم) *yutm* yang berarti *kesusahan, keterlambatan, dan kesendirian*. Bahasa menggunakan kata tersebut untuk menunjuk anak manusia yang belum dewasa yang ayahnya telah wafat. Sehingga kematian ayah bagi seorang yang belum dewasa menjadikannya kehilangan pelindung, ia seakan-akan sendirian, sebatang kara, karena itu ia dinamai *yatim*.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. h. 61

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keselarasan al-Qur'an* (Vol. 15). Jakarta: Lentera Hati h. 646

Kata (يَتِيم) *yatim* di dalam al-Qur'an di ulang sebanyak 8 kali dalam bentuk tunggal, dalam bentuk jamak sebanyak 14 kali dan dalam bentuk *mutsanna* (dual) hanya sekali. Para pakar bahasa mengartikan *yatim* sebagai "seorang anak (belum dewasa) yang di tinggal mati ayahnya atau seekor binatang kecil yang di tinggal induknya." Pandangan kebahasaan ini bersumber pada fungsi ayah terhadap anak, induk terhadap hewan yang kecil, sehingga penanggung jawab tugas perlindungan, pengawasan, serta pengayom bagi keberlangsungan hidup si kecil.<sup>14</sup>

Pandangan di atas dinilai tepat, kalau fungsi ayah diartikan sebagai penanggung jawab utama, sebab kewajiban dalam memberi nafkah jatuh pada seorang ayah, bukan pada ibu. Sedangkan untuk hewan, *yatim* berarti yang kehilangan induknya, karena air susu dan asupan makanannya didapat dari sang induk. Sedangkan menurut istilah dalam syari'at Islam, yang di maksud dengan

---

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keselarasan al-Qur'an* (Vol. 15). Jakarta: Lentera Hati h. 330

anak yatim ialah anak yang di tinggal mati oleh ayahnya sebelum ia baligh dan dewasa.<sup>15</sup>

Seorang anak di katakan yatim yakni ketika ia belum memasuki usia baligh. Pembatasan ini di ambil dari dalil hadis yang di riwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwasannya nabi Muhammad SAW berkata:

عن علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله : لا يتم بعد احتلام.. (أبو داود: ٥١٠)

*“Ali bin Abi Thalib berkata : Saya hafal (sebuah hadits) dari Rasulullah SAW: Tidak ada anak yatim setelah bermimpi (baligh) ”(HR abu Dawud : 510)<sup>16</sup>*

Demikian juga diriwayatkan di dalam Musnad Ibnu Hanbal mengenai batas anak dikategorikan yatim yakni, bahwa Yazid bin Hurmuz berkata bahwa Najdah bin Amir mengirim surat kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan tentang berbagai perkara, salah satunya adalah perihal batasan anak yatim, Ia (Najdah) menanyakan tentang anak yatim, kapan berakhir

status yatimnya? (Ibnu Abbas menjawab) Bila ia telah menikah dan bila telah besar dan dewasa, hartanya diserahkan kepadanya dan berakhir status yatimnya.<sup>17</sup>

Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa pengertian anak yatim ialah seorang anak kecil baik itu laki - laki maupun perempuan yang belum beranjak dewasa atau baligh yang sudah di tinggal mati oleh ayahnya. Sehingga hak - hak sebagai anak tidak sepenuhnya ia dapatkan sebagaimana semestinya seorang anak yang masih memiliki kedua orang tuanya.

## 5. Implementasi Berinfaq Kepada Anak Yatim di Era Modernisasi

Di era modernisasi ini, berinfaq kepada anak yatim merupakan hal yang sudah lazim di lakukan oleh banyak kalangan. Karena objek berinfaq ini adalah untuk kaum membutuhkan pertolongan, seperti halnya fakir miskin, yatim dan para dhuafa'. Ada kutipan dari sebuah hadis yang berbunyi: *“Sebaik-baik*

<sup>15</sup> Meki Johendra, Sumiarti, dan Edriagus Saputra. (2022). Memelihara Anak Yatim Perspektif Hadis. Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam, 2(1), 50. doi:10.55062//IJPI.2022.v2i1.60

<sup>16</sup> Abu Daud. (t.t). Sunan Abi Daud. Riyadh: Maktabah Ma'arif.h 510

<sup>17</sup> Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. (2011). Musnad Imam Ahmad (Jilid 10 ed.). (A. T. Askan, Trans.) Jakarta: Pustaka Azzam.h.45-46

*teman muslim adalah orang yang memberikan hartanya kepada fakir miskin, anak yatim, dan ibnu sabil.*"<sup>18</sup> Perilaku ini merupakan salah satu upaya Rasulullah untuk menjaga ukhuwah islamiyah, sehingga beliau lebih menekankan pentingnya untuk berbagi kepada saudara sesama muslim.

Namun seiring berkembangnya zaman, berinfaq kepada anak yatim ini sudah mengalami banyak perubahan. Dengan munculnya fenomena baru, yakni memberikan santunan anak yatim yang di framing dalam bentuk acara berbagi dengan anak yatim. Terlebih di bulan tertentu, yang mana seorang donatur mengundang para anak yatim untuk berkumpul di suatu tempat dalam acara santunan. Dan di publikasikan secara umum oleh media elektronik ataupun media sosial untuk di jadikan bahan konsumsi publik.

Kondisi semacam ini terkadang membuat anak yatim kurang berkenan, salah satunya karena faktor malu, sebab mereka merasa di pertontonkan di depan orang banyak.

Menurut sebagian orang memandangnya sebagai suatu hal yang wajar, namun tidak untuk sebagian yang lain. Sehingga tanpa di sadari hal ini telah menjadi bomerang bagi pemberi infaq yakni menyakiti perasaan anak yatim tersebut. Perlu di ketahui bahwa, menyakiti perasaan anak kecil dapat menimbulkan kompleks kejiwaan yang terbawa hingga dewasa, dan dampaknya jauh lebih buruk daripada kekurangan dalam bidang material.<sup>19</sup>

Untuk menjawab dari fenomena tersebut, al-Qur'an telah memberikan gambaran perihal bagaimana tata cara berinfaq yang baik dan benar. Dalam penerapan konsep berinfaq perspektif al-Qur'an ini, seseorang harus menggunakan 3 komponen konsep yang telah di jabarkan dan dijadikan pedoman untuk tolak ukur dalam berinfaq.

Komponen yang *pertama*, berinfaq harus menggunakan harta yang baik. Sehingga implikasi bagi seorang pemberi infaq khususnya kepada anak yatim, harus memenuhi

---

<sup>18</sup> Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. (2011). *Musnad Imam Ahmad* (Jilid 10 ed.). (A. T. Askan, Trans.) Jakarta: Pustaka Azzam. h.470

---

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keselarasan al-Qur'an* (Vol. 15). Jakarta: Lentera Hati. h. 395

kriteria komponen tersebut. Kehalalan dalam perolehan harta menjadi hal yang utama sebelum memberikannya kepada anak yatim. Jika pemberi infaq seorang pedagang, maka seharusnya infaq dari hasil berdagang barang atau jasa yang di perbolehkan oleh agama, dan jikalau pengusaha maka usaha yang dijalankannya haruslah jujur, amanah dan sesuai syariat.

Komponen *kedua*, berinfaq harus menggunakan cara yang baik. Seorang donator atau pemberi infaq harus menghindari hal yang bisa memicu hati anak yatim tersakiti. Sebelum memberi infaq kepada mereka, hendaknya memperhatikan serta mempertimbangkan kondisi si yatim agar apa yang akan di berikan memberi kemanfaatan untuk mereka. Hal ini bisa di lakukan dengan koordinasi kepada pengasuh atau pengurus panti asuhan. Jikalau anak tersebut tidak berada di bawah naungan lembaga, maka koordinasi bisa di lakukan kepada orang terdekat atau kerabat mereka.

Selain itu, perkataan baik, motivasi atau nasehat yang baik terhadap anak yatim justru akan

membawa kemanfaatan bagi mereka daripada memberikan sesuatu materi atau harta tetapi membuat hati mereka tersakiti. Karena perkataan yang baik, yaitu berupa kata-kata yang baik dan pemberian maaf atau ampunan atas suatu kezhaliman, baik berupa ucapan maupun perbuatan, itu lebih baik daripada memberikan harta yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima).<sup>20</sup>

Poin kedua dari komponen ini, adalah si pemberi infaq sebisa mungkin untuk menghindari sifat *riya'* dan sombong. Hal ini bisa di lakukan dengan cara meminimalisir publikasi ke ranah media sosial. Jikalau memang membutuhkan bukti dokumentasi sebagai laporan, hendaknya di lakukan sesuai kebutuhan. Karena bagaimanapun memberikan infaq dengan secara sembunyi-sembunyi itu jauh lebih baik daripada menampakkannya secara terang-terangan. sebab hal itu bisa

---

<sup>20</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh. (2001). *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir* (Jilid 1 ed.). (M. A. E.M., Trans.) Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i. h.528

meminimalisir munculnya sifat riya' dan sombong.

Komponen *ketiga*, berinfaq harus dengan tujuan yang baik. Sebelum berinfaq, seharusnya seorang pemberi infaq menata niat mereka dengan tujuan dan maksud dari berinfaq harus sesuai dengan anjuran syariat agama. Jikalau berinfaq di tujukan kepada anak yatim, maka seharusnya tujuan tersebut bukanlah untuk ajang menaikkan popularitas atau hanya sekedar terlihat baik di mata manusia. Namun sebagai sarana untuk saling berbagi sebagai sesama makhluk sosial dan puncaknya yakni semata untuk mencari ridha Allah.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisa singkat di atas, terangkum dalam poin sebagai berikut. Pertama, di dalam al-Qur'an banyak ayat yang menjelaskan perintah berinfaq. Namun, penjelasan tentang tata cara berinfaq kepada anak yatim di era modernisasi ini masih perlu di perluas lagi, maka disusunlah konsep berinfaq.

Kedua, Anak yatim merupakan salah satu objek dalam berinfaq yang

di sebutkan di dalam al-Qur'an. Karena secara umum anak yatim masih belum mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Masih membutuhkan pertolongan dari orang lain untuk membantu dan memeliharanya.

Ketiga, konsep berinfaq perspektif al-Qur'an yang di tawarkan di dalam surat al-Baqarah ayat 215 ini memiliki 3 komponen penting dalam berinfaq yakni: berinfaq harus menggunakan harta yang baik, harus menggunakan cara yang baik dan juga tujuan yang baik pula. Sehingga dari konsep tersebut akan didapatkan tata cara yang tepat guna dalam berinfaq.

Keempat, menyantuni anak yatim harus mengetahui situasi dan kondisi. Jika dalam memberikan infaq mengharuskan adanya acara yang mengekspose kegiatan mereka di depan umum, maka yang perlu diperhatikan adalah mental mereka. Alangkah baiknya jika penyaluran bantuan atau santunan di berikan langsung dengan cara mendatangi mereka tanpa di sertai dengan publikasi di media sosial atau cukup di berikan kepada pengasuh atau

perwakilannya. Hal demikian ini tujuannya untuk meminimalisir efek negatif dari pelaksanaan kegiatan santunan tersebut.

Kelima, inti sari dari berinfaq adalah untuk memberikan bantuan berupa harta kepada yang membutuhkan, yang mana ini merupakan anjuran agama. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut haruslah dilakukan dengan cara yang baik, supaya tujuan tersebut bisa tercapai sempurna. Oleh karenanya, keikhlasan dalam meluruskan niat harus di wujudkan dengan amal perbuatan yang baik pula agar tidak sia-sia dan menjadi amal ibadah yang di terima di sisi Allah.

#### Referensi

1. Al-Qur'an, T. P. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
2. Al-Sheikh, A. b. (2001). Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir (Jilid 1 ed.). (M. A. E.M., Trans.) Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
3. As-Suyuthi, I. (2014). Asbabun Nuzul (Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an). (A. Fira, Ed., A. M. Syahril, & Y. Maqasid, Trans.) Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
4. Daud, A. (t.t). Sunan Abi Daud. Riyadh: Maktabah Ma'arif.
5. Enghariano, D. A. (2020). KONSEP INFAK DALAM AL-QUR'AN. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu -Ilmu Kesyaharian dan Keperdataan*, 6(1), 102.  
doi:<https://doi.org/10.24952/almaqa sid.v6i1.2430.g1918>
6. Hanbal, I. A. (2011). *Musnad Imam Ahmad (Jilid 10 ed.)*. (A. T. Askan, Trans.) Jakarta: Pustaka Azzam.
7. Johendra, M., Sumiarti, S., & Saputra, E. (2022). Memelihara Anak Yatim Perspektif Hadis. *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam*, 2(1), 47-62.  
doi:[10.55062/IJPI.2022.v2i1.60](https://doi.org/10.55062/IJPI.2022.v2i1.60)
8. Munawir, A.W. (2002). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
9. Nuddin, A. (2017, Juni). KONSEP ANAK YATIM DALAM AL-QURAN (Studi Antara Tafsir Ibnu Kathir dan Tafsir Hamka). *Jurnal al-Fath*, Vol. 11, h.22.  
doi:<https://doi.org/10.32678/alfath.v11i1.877>
10. Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keselarasan al-Qur'an (Vol. 15)*. Jakarta: Lentera Hati.
11. Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.